

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SLTPN 1 BUKIT KAPUR

**SERTIPIKAT**

HAK : PAKAI No. 1

PROPINSI : R I A U

KABUPATEN/ KOTAMADYA : D U M A I

KECAMATAN : BUKIT KAPUR

D-E-S-A/ KELURAHAN : BUKIT KAPUR

DAFTAR ISIAN 208

No. 253 /19 2000

DAFTAR ISIAN 307

No. 427 /19 2000

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/ KOTAMADYA**

D U M A I

05 • 08 • 11 • 01 • 4 • 00007

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman

a) HAK PAKAI No. : 7 Desa / Kel. : Bukit Kapur Tgl. berakhirnya hak : -	d) NAMA PEMEGANG HAK DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - REPUBLIK INDONESIA Tanggal lahir / akta-pendirian
b) NIB 00007 Letak Tanah Jln. Arif Rahman Hakim	g) PEMBUKUAN DUMAI Tgl. 28 Maret 2000 Plt Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Dumai ttd. Drs. BACHTIAR HELMI NIP 010084446.-
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakai 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	h) PENERBITAN SERTIPIKAT DUMAI Tgl. 28 Maret 2000 Plt Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Dumai  Drs. BACHTIAR HELMI NIP 010084446.-
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan KAKANWIL BPN PROP RIAU Tgl. 2 Februari 2000 No. 137 / 530 / 24.02/2000 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	i) PENUNJUK DI. 208 No. 253 / 2000
e) SURAT UKUR Tgl. 14 Desember 1999 No. 03 / 1999 Luas. 18.589 M2	

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997

yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selamat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

— O —

40 605 1997

05 • 08 • 11 • 01 • 4 • 00007

NIB : 00007

SURAT UKUR

Nomor : 03 / 19.99...

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : R i a u

Kabupaten/ Kotamadya : D u m a i

Kecamatan : B u k i t K a p u r

Desa/ Kelurahan : B u k i t K a p u r

Peta : Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : Kotak :

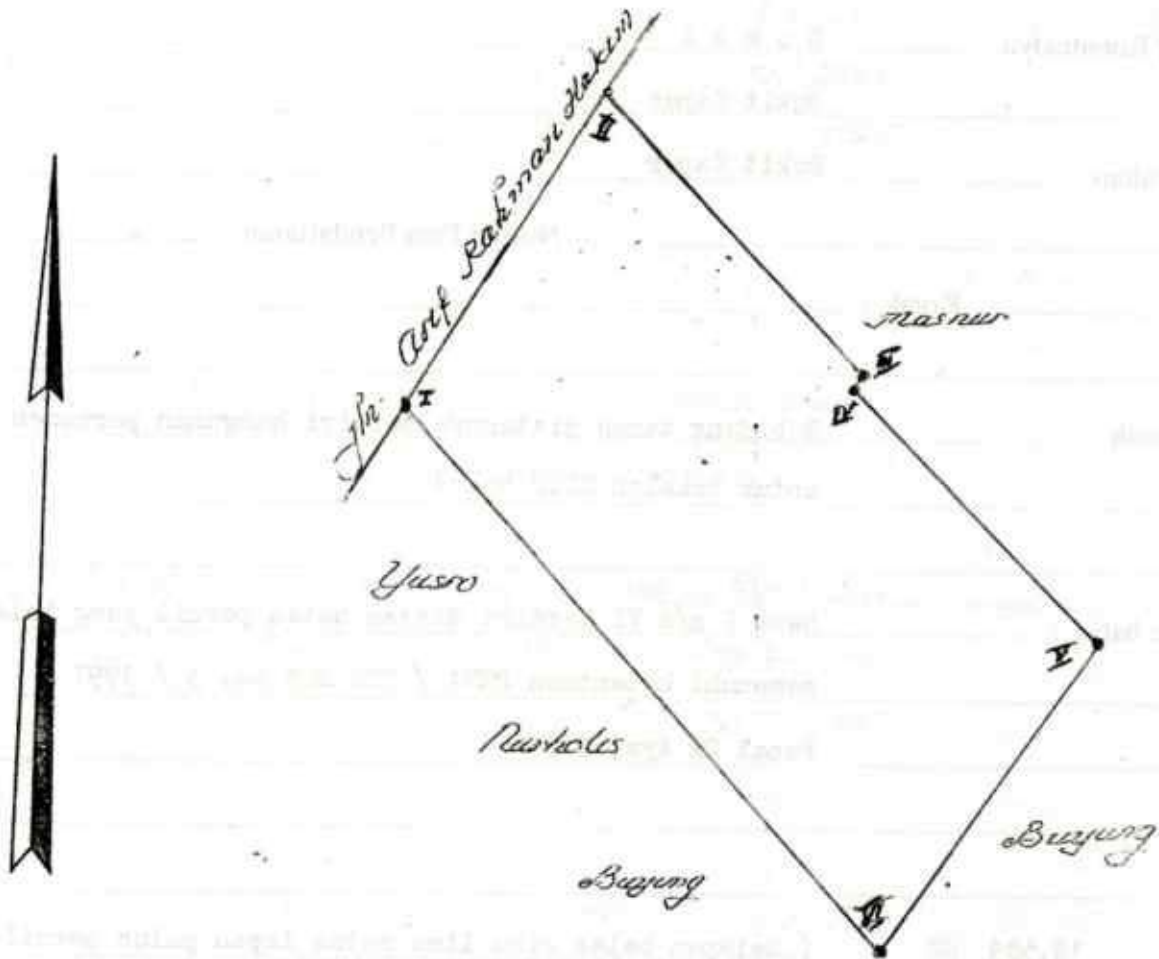
Keadaan Tanah : Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen
untuk Sekolah SLTP No. 1Tanda-tanda batas : Besi I s/d VI berdiri diatas batas persil yang telah
memenuhi ketentuan PMNA / KEP BPN No. 3 / 1997
Pasal 22 Ayat (1) aLuas : 18.589 M² (Delapan belas ribu lima ratus lapan puluh sembilan
meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : NURSYAM WAHAB

P e m o h a n : DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA

AO 605196

SKALA 1 : 200



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. 7 - 12 - 1999 No. 2298 / 1999

Daftar Isian 307 tgl. 14 - 12 - 1999 No. 10666 / 1999

UNTUK SERTIPIKAT

..... D U M A I Tgl. 14 Desember 1999

D U M A I Tgl. 28 Maret 19 2000

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Plt Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
D u m a i

D. S. BACHTIAR HELMI
NIP 010084446.-

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
D u m a i
ttd.
SYAHRIZAL HAMID
NIP 010070019.-

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : / 19..... Nomor hak :
Penggabungan
Pengganti

Ditunjukkan surat ukur		L u a s	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya ditunjukkan dalam surat ukur Nomor : / 19..... Nomor hak